

KETERLIBATAN GEREJA KATOLIK INDONESIA DALAM BIDANG POLITIK

Yohanes Maryono

ABSTRACT:

According to the second Vatican Council, the relationship between the Church and the world is that of two patterns in the Christian life itself, namely the relationship between her life as a part of the world and that of the Church. The relationship between the believers and the common life in the state is related to moral and social responsibility. The social activities of the Church is involvement, namely, participating in social struggles in order to accomplish human life and faith. It is to develop bonum commune. The placement of defense against human at the center of Catholic ecclesiology moves social involvement from the periphery to the center of life and the work of the Church. The second Vatican Council strengthens the local Church as social actors. The Indonesian bishops declare that Catholics in Indonesia is an integral part of the Indonesian nation in creating bonum commune.

Kata-kata Kunci:

Gereja-negara, otonomi, martabat manusia, bonum commune, solidaritas, politik.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II *Gaudium et Spes*, tentang Gereja dalam dunia modern, artikel 75-76, menyerukan agar umat Katolik "mempunyai pandangan yang tepat tentang hubungan antara masyarakat politik dan Gereja"¹ dan memahami "panggilan orang Kristen yang khusus dan khas di dalam masyarakat politik"². Pandangan yang tepat akan membuahkan sikap dan gerakan keterlibatan yang tepat dan berdaya guna. Kesadaran yang berkobar akan panggilan khas dalam masyarakat politik juga akan menginspirasi tindak praktis menciptakan *bonum commune* sebagai tujuan bernegara. Oleh karena itu, pencarian pemahaman-pemahaman yang tepat diperlukan ketika umat Katolik (sebagai umat dan lembaga Gereja) hadir di tengah masyarakat Indonesia.

Melalui tulisan ini, penulis memaparkan hubungan Gereja dengan masyarakat politik (terutama negara) dan tanggung jawab sosial politik Gereja Katolik (sebagai umat dan lembaga) dalam masyarakat Indonesia. Penggagasan atas pemikiran ini digali dari ajaran para uskup Indonesia

yang tertuang dalam dokumen-dokumen Konferensi Waligereja Indonesia, pemikiran teolog Bryan Hehir yang memajukan keterlibatan Gereja Katolik Amerika dalam diskursus publik negara Amerika, dan dokumen Konsili Vatikan II serta ajaran sosial Gereja.

1.2. Rumusan Masalah

Gereja dan Negara adalah dua institusi yang berbeda dan masing-masing otonom. Namun disadari bahwa para anggota Gereja adalah warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban seperti warga negara yang lain. Di tengah dinamika perkembangan dunia dan sekaligus perkembangan Gereja, refleksi mengenai hubungan antara keduanya perlu terus dikembangkan. Dalam konteks Indonesia yang diwarnai oleh pluralitas agama dan budaya, bagaimana mengembangkan keterlibatan Gereja Katolik Indonesia di bidang politik? Pertanyaan ini menjadi fokus penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan dokumen-dokumen yang ditulis dan diterbitkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sejak

tahun 1970 sampai dengan 2009 dan mengkonfrontasikannya dengan pemikiran Bryan Hehir.

1.3. Tujuan

Ada tiga tujuan penting dari penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasi dan mensistematisasi pemikiran para Uskup Indonesia mengenai keterlibatan umat Katolik di tengah masyarakat Indonesia. Tujuan *kedua* adalah menegaskan kembali pengajaran para Uskup Indonesia mengenai hubungan Gereja dan Negara. *Ketiga* adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai panggilan umat Katolik Indonesia di tengah masyarakat politik di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis teks. Sumber pustaka utama adalah dokumen-dokumen KWI sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2009 dan tulisan-tulisan Bryan Hehir. Dokumen KWI dan tulisan Bryan Hehir akan diteliti dengan metode analisis teks atau analisis isi (content analysis).³ Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh KWI dari tahun 1970 sampai dengan 2009 yang bertemakan hubungan Gereja dengan Negara akan dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai keterlibatan Umat Katolik Indonesia dalam bidang Politik. Pemikiran Bryan Hehir akan digunakan untuk memperkaya dan mengembangkan gagasan mengenai keterlibatan Umat Katolik masa kini dalam bidang Politik.

2. POKOK-POKOK PEMIKIRAN KWI MENGENAI HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA

Konferensi Waligereja Indonesia mengemukakan dokumen-dokumen gerejani mengenai kehidupan sosial politik sebagai pandangan para uskup, pengajaran sebagai gembala, sikap resmi Gereja Katolik di Indonesia dan keterlibatan nyata dalam rupa pemikiran ke dalam diskursus publik di masyarakat Indonesia. Pokok-pokok gagasan yang menjelaskan hubungan Gereja dengan negara Republik Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa topik, yakni: Gereja mengakui otonomi negara, lembaga Gereja dan lembaga negara, partisipasi Gereja Katolik (sebagai umat dan lembaga), prinsip-prinsip dasar keterlibatan

sosial Gereja, dan persoalan khusus dalam konteks Indonesia.

2.1 Gereja Mengakui Otonomi Negara

Konferensi Waligereja Indonesia secara umum menyebut masyarakat politik "negara". Para uskup menjelaskan bahwa Gereja memandang negara sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia sebagai pribadi sosial. Sang Pencipta diyakini berkehendak atas pembentukan negara supaya manusia meningkatkan kehidupan bersama yang sudah berlangsung di dalam keluarga dan berbagai macam kelompok.⁴ Para uskup menyatakan bahwa "negara ada demi kesejahteraan rakyat; rakyat ikut serta secara aktif dalam urusan negaranya; di dalam negara diperlukan suatu otoritas, suatu wewenang yang diterima oleh semua; wewenang ini berdasarkan tanggung jawab atas mandat yang diterima dari rakyat yang memberikannya secara bebas melalui proses demokratis".⁵

Para uskup menegaskan bahwa "Gereja mengakui otonomi negara di bidang hidup kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya".⁶ Otonomi yang dimaksud adalah "bahwa negara, sama seperti nilai-nilai duniawi lainnya, mempunyai arti sendiri, terlepas dari pembedaannya oleh kaidah-kaidah keagamaan; dan oleh karena itu diselenggarakan serta berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri".⁷ Gereja mengakui otonomi negara, yang berarti 'tidak menjadikan negara subordinat di bawah Gereja' melainkan mandiri. Gereja 'tidak mengarahkan negara' karena negara memiliki prosedur sendiri. Para uskup menegaskan otonomi negara dengan keyakinan bahwa "Tuhan mempercayakan kepada rakyat untuk membentuk sendiri negara-negara dan menentukan bentuk pemerintahan serta cara konkret mencapai kesejahteraan bersama".⁸ Negara yang dimaksud bukanlah negara agama, melainkan negara konstitusional yang memiliki hukum-hukum tersendiri dalam kesepakatan seluruh warga negara.

Dari berbagai pernyataan KWI mengenai negara dan agama dalam negara, para uskup Indonesia rupanya memahami dan mendukung negara konstitusional dan demokratis. Konstitusional berarti menunjuk pada pembentukan negara berdasarkan hukum sekuler yang disusun oleh rakyat yang berbeda-beda agama dan bukan berdasar hukum agama tertentu. Demokratis yang disinggung berarti melibatkan semua warga, de-

ngan segala kemampuan termasuk agama yang diimaninya. Sistem demokrasi mengatur kebijakan-kebijakan negara yang memberikan hak dan peranserta sama bagi seluruh pemeluk agama yang berbeda-beda.

2.2. Lembaga Gereja dalam Lembaga Negara

Para uskup menjelaskan hubungan Gereja dan negara dengan uraian bahwa: "kedua lembaga, yakni Gereja dan negara dikehendaki oleh Sang Pencipta"; "keduanya mempunyai dasar maupun tujuan langsung yang berbeda dan menunaikan peranan masing-masing secara berbeda-beda pula"; "keduanya mengamalkan peranannya dalam wawasan tujuan masing-masing"⁹; Gereja dan negara perlu menjalin "hubungan dialogal, guna mengembangkan sikap saling menghormati serta kerukunan"¹⁰; dan hubungan antara "Gereja dan negara berlangsung dalam diri setiap orang dan dalam seluruh umat beriman, yang sekaligus warga negara"¹¹. Kerja sama dilakukan oleh Gereja dan negara karena "keduanya, kendati atas dasar yang berbeda, melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama"¹².

Dengan mengutip *Gaudium et Spes* artikel 76, para uskup memberi penjelasan berikutnya bahwa "Gereja yang berdasarkan tugas dan wewenangnya, sama sekali tidak boleh dicampurkan (atau dipandang sama) dengan masyarakat politik, dan tidak terikat kepada satu sistem politik pun, sekaligus adalah tanda dan perlindungan bagi transendensi pribadi manusia"¹³. Pernyataan ini ingin menguraikan bahwa pada prinsipnya bentuk sosial Gereja tidak mungkin disamakan dengan bentuk politik sosial mana pun. Kepentingan Gereja dalam kelembagaan negara adalah membela martabat manusia.

Gereja yang tidak terikat pada satu sistem politik ini menegaskan otonomi Gereja terhadap pengaruh kekuasaan negara. Otonomi ini menjadikan umat Katolik merdeka di dalam penghayatan iman melalui peribadatan dan bentuk sosial komunitas, serta bebas melibatkan diri pada kegiatan politik di tempat mereka masing-masing. Lembaga negara tidak berwenang "untuk mengatur atau campur tangan dalam kehidupan para penganut agama atau kepercayaan tertentu sejauh mereka hidup sesuai dengan tertib umum masyarakat"¹⁴. Para uskup menegaskan bahwa "negara dan Gereja merupakan dua lembaga yang terpisah" dan mempunyai bidangnya sendiri-sendiri, kedaulatannya sendiri-sendiri.¹⁵ Hubungan

baik Gereja dengan pemerintah hendaknya diusahakan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat.¹⁶

2.3. Partisipasi Gereja Katolik (sebagai umat dan komunitas) dalam Hidup Negara

Konferensi Waligereja Indonesia menegaskan ajaran Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* artikel 42 bahwa "Kristus tidak memberikan tugas khusus kepada Gereja-Nya di bidang kemasyarakatan umum" melainkan "tujuan yang telah ditetapkan bagi Gereja adalah tujuan religius. Tetapi dari tugas religius itu sendiri timbullah suatu fungsi, suatu cahaya dan kekuatan yang bisa membantu menyusun dan mengembangkan masyarakat"¹⁷. Para uskup menemukan dasar eklesiologis yang kuat bagi partisipasi Gereja, sebagai umat dan komunitas, dalam hidup kemasyarakatan, terutama dalam kelembagaan negara. Partisipasi bukan demi kepentingan golongan katolik, namun tujuan religius yang telah diberikan oleh Kristus.

Konferensi Waligereja Indonesia mengajak umat Katolik bertekad "mendukung segala upaya membangun pemerintahan yang makin bersih dan berwibawa, meneguhkan badan perwakilan rakyat yang lebih tanggap, berdaulat, dan menjaga demokrasi Pancasila yang berperikemanusiaan, serta memantapkan badan yudikatif yang lebih mampu menegakkan hukum secara menyeluruh"¹⁸. Usaha politik dapat dikerjakan oleh orang Katolik yang berkedudukan baik sebagai wakil organisasi Katolik maupun golongan lain yang tidak memakai nama Katolik. Ajakan ini secara tegas juga mendesak umat Katolik terjun dalam dunia politik praktis.

Namun, umat Katolik hendaknya menyadari bahwa mereka "bicara dan bertindak atas nama instansi mereka dan tidak atas nama umat Katolik atau Gereja Katolik"¹⁹. Dengan mengacu pada hasil Sidang MAWI 1975, para uskup menegaskan "tidak menyetujui para imam melibatkan diri secara langsung dalam percaturan politik, kecuali bila situasi khusus memang menuntutnya"²⁰. Umat awam tidak dapat mewakili resmi Gereja Katolik dan seorang imam tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis. Wakil resmi Gereja Katolik adalah uskup. Uskup berbicara dan bertindak mewakili umat Katolik untuk menyuarakan ajaran-ajaran moral Kristiani dalam ruang publik. Para imam sebagai pejabat resmi Gereja membantu tugas uskup di dalam

pelayanan gerejani. Oleh karena itu, keterlibatan langsung dalam politik praktis tidak pada diri para imam, melainkan umat awam. Uskup, beserta imam, menyuarakan prinsip-prinsip moral bagi hidup bersama, sementara itu para umat awam memperjuangkannya dalam tindak politik praktis.

2.4. Prinsip-prinsip Dasar Keterlibatan Sosial Gereja: Martabat Manusia, Solidaritas, Subsidiaritas, *Bonum Commune*

Para uskup menegaskan beberapa prinsip utama sebagai pengarah dari ajaran sosial Gereja, yakni: (1) "dalam segala usaha sosial, kita menghargai manusia sebagai pribadi yang bermartabat"²¹; (2) "hak asasi manusia melindungi setiap pribadi terhadap masyarakat dan kekuasaan negara"²²; (3) "kita tidak dapat hidup sendirian melainkan saling tergantung, maka masing-masing mempunyai tanggung jawab etis untuk mengusahakan perwujudan solidaritas dan *bonum commune* atau kepentingan umum"²³; (4) "Gereja mendukung partisipasi rakyat dalam proses demokrasi"²⁴; (5) "harus diberikan perhatian khusus kepada orang-orang kecil"²⁵ karena hal ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Pedoman Gereja Katolik Indonesia mengemukakan solidaritas dengan "penghargaan kepada setiap manusia" dan "sikap solider itu tampil secara jelas apabila kita lebih mendahulukan saudara-saudara yang berkekurangan".²⁶ *Nota Pastoral 2004* menjelaskan solidaritas dengan uraian bahwa "dalam tradisi Indonesia sikap solider terungkap dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menurut pepatah lama berbunyi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Untuk masyarakat dimana banyak orang mengalami perlakuan dan keadaan tidak adil, solider berarti berdiri pada pihak korban ketidakadilan, termasuk ketidakadilan struktural".²⁷ Ensiklik Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis* pada tahun 1987 memberikan uraian mengenai solidaritas secara lebih lengkap.²⁸

Para uskup menegaskan suatu prinsip lainnya, yakni prinsip subsidiaritas: "Apa yang dapat dilakukan oleh kelompok yang lebih kecil, tidak perlu dilakukan oleh kelompok yang lebih besar. Tetapi bila kelompok lebih kecil dengan usaha sendiri tidak mampu, maka kelompok yang lebih besar harus menolongnya".²⁹ Dalam *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, para uskup menjelaskan prinsip subsidiaritas sebagai "apa yang dapat dilakukan oleh lembaga yang rendah

tidaklah perlu dikerjakan oleh lembaga yang lebih tinggi; lembaga yang lebih tinggi hanya ada supaya membantu rakyat dan lembaga-lembaga yang lebih bawah. Demi kesejahteraan umum, yang lebih tinggi membantu lembaga yang lebih bawah".³⁰ Prinsip subsidiaritas ini merujuk pada Ensiklik Paus Pius XI pada tahun 1931, *Quadragesimo Anno*, no. 78-80.

Dari banyak dokumen yang diterbitkan, para uskup selalu menyinggung tujuan usaha bersama meraih kesejahteraan umum. Para uskup berharap dapat membantu "usaha meraih cita-cita bersama demi keselamatan dan kesejahteraan yang sejati".³¹ Para uskup menegaskan bahwa "Gereja mengakui otonomi negara di bidang kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya"³² dan "bahwa negara ada demi kesejahteraan rakyat"³³ serta umat katolik "sebagai bagian integral rakyat Indonesia" bersatu dengan seluruh bangsa "mengupayakan kesejahteraan bersama yang lebih baik".³⁴

Makna kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dijelaskan lebih lanjut dengan uraian-uraian pada dokumen-dokumen lainnya seperti berikut ini. Kesamaan hak-hak dasar pantas untuk diperjuangkan dengan mengupayakan "semua anggota masyarakat harus diberi kemungkinan untuk bersama dengan keluarganya hidup secara manusiawi dan sesuai dengan keperluan-keperluannya baik jasmani maupun rohani".³⁵ Para uskup menegaskan bahwa "dasar moralitas kehidupan politik adalah demi kesejahteraan umum".³⁶ Istilah "kesejahteraan umum" atau "kesejahteraan bersama" atau "kepentingan umum" dalam dokumen-dokumen para uskup sebenarnya bermaksud untuk membahasakan pengertian *bonum commune* dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*.³⁷

2.5 Permasalahan Khusus di Indonesia: Pancasila, Pemilu, Politik

Konferensi Waligereja Indonesia menegaskan bahwa umat Katolik "menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bernegara dan bermasyarakat bagi tiap warga dan tiap organisasi yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik Indonesia"³⁸; sesuai dengan aspirasi umat Katolik Indonesia sebagai insan yang beriman Katolik"³⁹; "sebagai rumusan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal"⁴⁰; dan "hanya atas dasar Pancasila, pluralitas etnik, budaya, religius dan sosial masyarakat seluruh nusantara bersepakat

mau bersatu dalam satu negara".⁴¹ Meskipun "agama katolik tidak dapat mengidentifikasi diri dengan salah satu ideologi atau pola pemerintahan tertentu"⁴², tetapi umat Katolik Indonesia mensyukuri dan mendukung pilihan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara, karena Pancasila "mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik".⁴³

Para uskup menegaskan bahwa "dalam pemilihan umum kita masing-masing bertindak sebagai warga negara, demi kepentingan negara, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Karena kita orang katolik, maka keyakinan kita itu berdasarkan agama Katolik".⁴⁴ Para uskup mengajak umat untuk menanggapi pemilihan umum sebagai kesempatan untuk memperbaiki mutu kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁵ Memilih partai atau golongan tertentu hendaknya didasari oleh pertimbangan bahwa partai atau golongan tersebut akan mampu dan mau memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Para uskup menegaskan pengertian politik "sebagai seni mengatur kekuasaan demi kepentingan umum"⁴⁶, oleh karenanya "politik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap kepentingan umum".⁴⁷ Tolok ukurnya adalah kesejahteraan umum dan prosedur yang demokratis.⁴⁸ Etika politik harus menjadi nada dasar semua keterlibatan dalam proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁹ Seluruh umat Katolik diajak untuk aktif dalam kancah politik dengan memberi warna etis kepada dunia politik, yang tampak dalam "membangun mekanisme-mekanisme demokratis, memperjuangkan keadilan tanpa pamrih, mengembangkan wawasan kebangsaan yang konsisten serta mencari kesejahteraan seluruh rakyat terus menerus".⁵⁰ Para uskup menyatakan bahwa "kita orang Katolik merasa wajib untuk menjadi warga negara yang aktif, maka tidak boleh menghindari kehidupan politik aktif".⁵¹ Namun, "politik para tokoh dan kelompok atau partai Katolik tidak memperjuangkan kepentingan umat Katolik, tetapi kesejahteraan bersama yang memang mencakup juga kepentingan umat Katolik yang wajar."⁵² Para uskup menegaskan bahwa "kerasulan awam primer terletak di bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya".⁵³ Dijiwai iman katolik, panggilan khas umat awam dalam menguduskan tata dunia di bidang politik adalah terlibat dalam usaha "agar politik dijalankan demi kesejahteraan rakyat dan untuk kesejahteraan bersama".⁵⁴

3. IMPLIKASI HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA MENURUT BRYAN HEHIR

Seorang teolog Amerika Serikat, yakni Bryan Hehir⁵⁵, menunjukkan dasar teologis penting dalam Konsili Vatikan II mengenai persoalan Gereja-negara dengan menguraikan adanya peralihan paradigma dalam Konsili Vatikan II, yakni peralihan paradigma 'Gereja-negara' kepada 'Gereja-dunia'. Penelitian dan penjelasan Bryan Hehir menunjukkan acuan dasar teologis bagi kehadiran Gereja di dunia melalui keterlibatan dalam urusan publik. Pemikiran Bryan Hehir berkembang dan mendukung kegiatan publik para uskup Amerika Serikat yang tergabung dalam *United States Catholic Conference (USCC)*.

3.1. Bryan Hehir dan Surat-surat Pastoral *United States Conference of Catholic Bishops: Daya Baru bagi Keterlibatan Publik*

Hehir menjelaskan bahwa Konsili Vatikan II menempatkan keterlibatan sosial dalam pusat jati diri Gereja. Konsili dan perkembangan sesudahnya meneguhkan Gereja lokal sebagai pelaku sosial. Pernyataan Konsili tersebut mengembangkan katolisisme menyangkut Gereja dan negara yang secara substansial mengubah posisi dan kehadiran publik Gereja dalam dunia, mulai dari paus sampai pada paroki di paling bawah.⁵⁶

Para uskup Amerika Serikat menetapkan perjuangan dalam empat agenda politik, yakni perkara aborsi, strategi nuklir, keadilan ekonomi, dan kebijakan pemerintahan pusat Amerika Serikat. Para uskup menyatakan sikap yang berlandaskan tradisi moral religius dengan menyambungkan pada dimensi tertentu dalam perdebatan kebijakan publik. Sejak tahun 1973, dalam perkara aborsi, para uskup mengambil sikap publik yang kuat untuk membela hak hidup dari setiap janin yang dikandung. Sikap ini terungkap dalam sejumlah pernyataan resmi episkopalis yang diikuti pula dengan program edukasi dari paroki bagi 'pembelaan hidup' dengan dukungan nasional oleh para uskup.

Menanggapi perdebatan nuklir, para uskup membentuk sebuah komite khusus yang dipimpin oleh Cardinal Bernardin dan membuahkan surat pastoral, *The Challenge of Peace: God's Promise and Our Response*. Surat pastoral menanggapi persoalan senjata nuklir dan menegaskan tanggung jawab manusia untuk mencipta perdamaian dunia melalui perdamaian internasional. Menanggapi

persoalan ekonomi, para uskup Amerika Serikat juga membentuk komite pimpinan Uskup Agung Weakland di Milwaukee dan membuahkannya surat pastoral *Catholic Social Teaching and the U.S. Economy*. Sedangkan sikap para uskup terhadap kebijakan pemerintah pusat Amerika terungkap dalam pernyataan tahunan setiap kali akan diselenggarakan kongres dan pengungkapan pernyataan para uskup ini telah terjadi tiap tahun sejak tahun 1980⁵⁷.

Bryan Hehir berada di dalam proses pembuatan kedua surat karena sebagai sekretaris dia bekerja menyusun metode penulisannya, terlibat merumuskannya, dan membahasnya dalam beberapa tulisan ilmiahnya. Surat pastoral ini merupakan upaya Gereja lokal menanggapi panggilan Konsili untuk menjadi hadir di tengah dunia. Kehadiran ini bukanlah kehadiran dalam pengertian statis, melainkan kehadiran dalam terang Konstitusi Pastoral, yakni sebagai Gereja yang berada praktis dalam dunia, menangkap tanda-tanda zaman, mengangkat tantangan manusia, meneranginya dalam terang Injil.⁵⁸ Hehir menguraikan bahwa dasar pemikiran bagi aktivitas para uskup tergambar dalam usaha mereka mewujudkan warisan konsili perihal teologi Gereja-negara dan Gereja-dunia dalam konteks sistem politik Amerika Serikat. Hehir berpendapat bahwa kedudukan para uskup Amerika Serikat adalah sebagai warga negara Amerika, pandangan teologis mereka adalah Katolik, dan pola pastoral-politik mereka adalah demokrasi.⁵⁹

3.2. Dinamika sesudah Konsili Vatikan II: Konteks Baru Gereja-Negara

Hehir menjelaskan adanya sebuah perspektif baru dari Konsili Vatikan II yang menempatkan hubungan Gereja-negara sebagai salah satu unsur di dalam hubungan yang lebih luas tentang Gereja-dunia, dan oleh karena itu menjadi pengarah bagi peran lebih luas dari Gereja di dalam masyarakat sekuler. Maksud utama dari pengajaran para bapa konsili adalah mendesak komunitas Katolik untuk terlibat lebih mendalam dalam sejarah dunia modern. Dampak perkembangan ini telah membawa Gereja "lebih politik" secara sosial dan "kurang berpolitik" secara yuridis dalam hubungan dengan Negara.⁶⁰

Dignitatis Humanae mengemukakan tiga prinsip yang merancang struktur hubungan Gereja-negara, yakni: penerimaan pluralisme, penghargaan terhadap sekularitas dalam negara, dan

kebebasan Gereja. Teks *Dignitatis Humanae* menggambarkan bukan "negara Katolik" melainkan negara konstitusional yang memiliki kekuatan dan fungsi berdasarkan hukum. Pendapat meyakinkan dari Vatikan II adalah bahwa Gereja akan dapat menyumbang Injil secara kredibel dan efektif dalam masyarakat bila memiliki kebebasan dalam pelayanannya. Konsep pluralisme, sekularisme dan kebebasan, membentuk pendekatan Katolik terhadap hubungan Gereja-negara sesudah konsili.⁶¹

Pendekatan secara antropologis dalam *Gaudium et Spes* menempatkan pribadi manusia pada titik perjumpaan antara Gereja dan negara. *Gaudium et spes* menyatakan bahwa "berdasarkan tugas dan wewenangnya Gereja sama sekali tidak dapat disamakan dengan masyarakat politik, dan tidak terikat pada sistem politik manapun juga. Sekaligus Gereja itu menjadi tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia".⁶² Paragraf ini mengemukakan konsep inti dari *Gaudium et Spes* perihal peran Gereja di dunia. Alasan yang menyebabkan Gereja memasuki ranah publik atau keterlibatan sosial adalah melindungi dan mempromosikan transendensi martabat dari pribadi manusia. Gereja melihat perkara sosial, politik dan ekonomi dalam orientasi pada martabat pribadi. Dalam pemahaman keterlibatan sosial inilah, ajaran sosial Katolik menjadi masuk akal, yakni pembelaan pada martabat manusia dengan pemahaman mendalam akan hak-hak asasi manusia, sekaligus membangun konsep teologis bagi keterlibatan pada sistem sosial atas nama pribadi manusia.⁶³

Sumbangan nyata konsili terhadap keterlibatan sosial dan publik dari Gereja adalah menempatkan pembelaan terhadap pribadi manusia di pusat eklesiologi Katolik, yang dengan demikian memindahkan keterlibatan sosial dari pinggiran ke pusat hidup dan karya Gereja.⁶⁴ *Dignitatis Humanae* mengurangi hasrat berpolitik Gereja pada hubungan Gereja dan negara. Sedangkan dasar bagi keterlibatan sosial dalam *Gaudium et Spes* berdampak telah menerjunkan Gereja jauh ke dalam arena politik, tepatnya karena perlindungan terhadap martabat manusia dan memajukan hak asasi manusia secara nyata dalam lingkungan politik.⁶⁵

Konsekuensi eklesiologis pertama dari konsili adalah panggilan memelihara keseimbangan antara hidup religius yang mendalam dan karya pelayanan yang secara politik cukup berarti. Panggilan ini mencakup pentingnya menghadir-

kan konsep teologi seperti teologi pembebasan dan teologi politik, sekaligus juga strategi pastoral membangun pelayanan bagi hak-hak asasi manusia dan komunitas basis gerejani. Konsekuensi kedua yang merupakan sumbangan Vatikan II bagi pelayanan sosial Katolik adalah penegasan Gereja lokal sebagai pelaku sosial. Komonchak menggambarkan Gereja lokal yang ditunjuk oleh konsili sebagai komunitas ekaristi, keuskupan dan persekutuan Gereja yang lebih luas.⁶⁶ Hehir berpendapat bahwa Gereja lokal ini merupakan persekutuan yang lebih luas pada tingkat nasional atau regional, termasuk lembaga konferensi para uskup. Usaha untuk memperoleh strategi pastoral yang mendalam di bidang religius dan efektif secara sosial dapat ditempuh dengan nyata lewat tingkat nasional dan regional.⁶⁷

3.3 Pertimbangan Teologis mengenai Gereja – Dunia dan Pengarahan Pastoral yang Demokratis

Hehir menjelaskan bahwa Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* menyediakan uraian paling komprehensif di zaman modern ini bagi tempat Gereja di dunia. Sumbangan khusus dari dokumen konsili adalah menyediakan dasar teologis bagi seluruh pelayanan sosial Gereja.⁶⁸ *Gaudium et Spes* mengemukakan kejelasan teologis hubungan antara pandangan moral dari ajaran sosial Katolik dan signifikansi eklesiologisnya.

Kejelasan hubungan tersebut terurai dalam dua tahap. *Pertama*, Konstitusi Pastoral mengambil konsep kunci dari ajaran sosial dan menggambarkan peran Gereja di dalam masyarakat dalam terang konsep tersebut. Gereja, menurut teks konsili, "sekali-gus Gereja itu menjadi tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia".⁶⁹ Dalam pernyataan ini, tugas melindungi martabat manusia dan membela hak asasi manusia merupakan signifikansi eklesiologis. Lebih dari itu, Konstitusi Pastoral memanggil Gereja untuk menempatkan diri dalam usaha menjalankan tugas-tugas tersebut dalam setiap sistem politik. Keterlibatan Gereja Katolik, sebagai lembaga dan komunitas, dalam membela hak asasi manusia pada budaya politik memberikan kesaksian hubungan ajaran moral mengenai hak asasi manusia dan ajaran eklesiologis pada pelayanan sosial Gereja.⁷⁰ *Kedua*, perumus teks konsili mengakui bahwa tidak cukuplah meninggalkan argumen teologis dalam titik hubungan tema moral dan eklesial. Gereja mengambil serius hubungan dan

keterlibatan pada hak asasi dengan upaya yang tekun, meski kadang muncul persoalan apakah hal ini berada dalam kompetensinya atau terkait dengan politisasi agama. Persoalan yang lebih penting dalam perkara ini adalah bagaimana keterlibatan Gereja dalam tugas sosio politik ini dilakukan tanpa menjadi disebut berpolitik.⁷¹

Hehir menggambarkan bahwa pola pastoral politik para uskup Amerika Serikat adalah "demokratis" sebagaimana tampak dari surat-surat pastoralnya, yang disusun melalui proses demokratis dan membuahk-an fungsi demokratis juga. Proses penulisan surat pastoral memang tidak hanya dengan mendengarkan pendapat para ahli, tetapi juga mengedarkan draft rancangan guna memperoleh tanggapan dari masyarakat umum.⁷² Penggunaan komponen demokrasi dalam proses ini merupakan refleksi dari beberapa ciri *Gaudium et Spes*, yakni: berupaya menghargai analisa empiris, berada dalam hukum dan prosedur disiplin sekuler, dalam semangat mendatangkan suara dari kaum awam dalam persoalan sekuler dan dalam semangat Gereja melanjutkan dialog dengan dunia yang telah dimulai dari Vatikan II.⁷³

Hasil dari pastoral adalah demokratis dalam pengertian bahwa para uskup merancang surat pastoral sebagai sumbangan bagi perdebatan dalam masyarakat demokratis. Maksud khusus para uskup adalah menciptakan ruang bagi aspek-aspek moral dalam pemikiran politik yang lebih luas. Dalam terang *Gaudium et Spes*, para uskup yakin bahwa mereka memperoleh sesuatu untuk dipelajari dari dunia dan sesuatu untuk diajarkan kepada dunia. Meskipun surat-surat pastoral seringkali masuk dalam perdebatan kebijakan yang khusus, namun para uskup tidak memberikan tanda bahwa pilihan politik mereka menyelesaikan perdebatan. Pilihan khusus dari para uskup berarti memanggil lainnya masuk pada pendapat moral. Melalui cara ini, dimensi moral dalam perdebatan politik diberi lebih banyak perhatian, diberi lebih banyak waktu dan ruang oleh media dan pembuat keputusan, dan diberi pertimbangan politik yang lebih berbobot.⁷⁴

Peran surat pastoral menempatkan para uskup sebagai aktor dalam proses demokrasi. Arena pengaruh para uskup pertama-tama ada dalam komunitas mereka sendiri. Namun, dengan pola pastoral dan proses yang dipakai membuat mereka hadir bagi para pemilih yang lainnya, dan inilah arena opini publik. Peran Gereja dalam demokrasi adalah mempengaruhi cita-cita opini publik.

Pembentukan opini publik ini memungkinkan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan tanpa perlu menentukan pilihan politik. Dalam jangka panjang, pembentukan opini publik ini barangkali merupakan cara paling efektif untuk pengajaran dan kesaksian moral dalam kondisi khusus pada masyarakat sekular yang hidup dalam kelanjutan perdebatan public.⁷⁵ Hehir menegaskan bahwa kehadiran para uskup dalam perdebatan kebijakan publik dibentuk oleh teologi Vatikan II dan pengalaman pelayanan dalam sistem demokrasi pada masyarakat plural.⁷⁶

3.4 Gereja Lokal sebagai Aktor Sosial

Konsili dan dinamika sesudahnya telah memberikan dukungan kepada Gereja lokal menjadi aktor sosial. Keterlibatan publik para uskup Amerika Serikat membuahkan tiga pemikiran eklesial. Pertama, perhatian utama dalam hubungan diantara Gereja lokal ada pada persoalan-persoalan sekular. Persoalan internal seperti liturgi, doktrin dan hukum kanonik, telah ditentukan norma-normanya dalam hubungan Gereja-gereja lokal. Namun, untuk agenda *Gaudium et Spes*, perkara memasyarakat dan prinsip-prinsipnya masih terus dikerjakan oleh Gereja-gereja lokal untuk mengatur perannya sebagai aktor sosial. Struktur kunci dalam proses ini terletak pada konferensi para uskup.⁷⁷ Hehir berpendapat bahwa pada umumnya konferensi para uskup menyediakan diri terutama untuk mengajar dan bukan untuk memberikan aplikasi yang konkret sejelas-jelasnya kepada kaum awam untuk secara teratur melibatkan diri dalam urusan sekular.⁷⁸

Hehir berpendapat mengenai pendasaran bagi keberadaan konferensi para uskup. Pendasaran pertama ada pada bidang eklesiologis, yaitu bahwa *Octogesima Adveniens* mengajak Gereja lokal pada tugas untuk membentuk prinsip-prinsip umum yang menjadi bahan dalam magisterium. Hehir menunjuk artikel 4 dalam *Octogesima Adveniens* yang menyatakan bahwa "merupakan tugas jemaat-jemaat Kristiani menganalisis secara obyektif situasi yang khas bagi negeri mereka sendiri, menyinarinya dengan terang amanat Injil yang tidak dapat diubah, dan dari ajaran sosial Gereja menggali asas-asas untuk refleksi, norma-norma untuk penilaian serta pedoman-pedoman untuk bertindak".⁷⁹ Teks pada artikel 4 tersebut merupakan undangan bagi Gereja-gereja lokal untuk menjadi agen aktif bagi ajaran sosial, menjadi sumber cahaya, dan penggagas ide yang

dapat menggerakkan keterlibatan sosial dari pinggiran ke pusat Gereja.⁸⁰

Pendasaran kedua terletak pada bidang moral, yakni pada usaha membentuk kebijakan sosial dan etika sosial. Prinsip-prinsip moral perlu diterapkan ke dalam masalah-masalah sosial supaya tampaklah pengertian dan kekuatannya di dalam menerangi perkara-perkara sosial. Teologi moral Katolik yang berisi prinsip-prinsip dan menekankan penalaran moral pada penyelesaian perkara tertentu, perlu diterapkan dalam persoalan-persoalan etika sosial dan etika medis. Pendasaran ketiga terletak pada bidang politik dan pastoral. Hehir berpendapat bahwa wibawa para uskup akan meningkat bila mereka tidak hanya memberi fatwa melainkan melibatkan diri dan ikut bernalar dan berargumentasi.⁸¹

4. MENGGAGAS KETERLIBATAN UMAT KATOLIK INDONESIA DALAM BIDANG SOSIAL-POLITIK

Ajaran para uskup dalam Konferensi Wali-gereja Indonesia dan pemikiran Bryan Hehir, sekaligus keterlibatan Gereja Katolik di Amerika, menjadi bahan untuk memikirkan kembali persoalan: hubungan Gereja dan negara, tanggung jawab moral dan sosial dari umat beriman kristiani, dan kehadiran yang sungguh dari Gereja Katolik Indonesia di tengah masyarakat Pancasila.

4.1 Tanggung jawab Politik dalam Kepentingan Religius

Bryan Hehir menegaskan maksud artikel 40-42 dalam *Gaudium et Spes* bahwa dasar pelayanan Gereja terletak pada bidang religius dan bukan politik. Gereja tidak memiliki karisma politik secara khusus. Pelayanan religius ini pada dirinya demi Kerajaan Allah, karena secara khas, Gereja merupakan "sarana" Kerajaan Allah dalam sejarah.⁸² Demi kepentingan inilah, Gereja menyumbang tanggung jawab sosial politik, yakni melindungi martabat manusia, memajukan hak asasi manusia, memperkuat kesatuan keluarga manusia dan meneguhkan makna dari setiap kegiatan manusia. Perwujudan tanggung jawab politik ini di jaman modern adalah dengan pembelaan hak-hak asasi manusia, keterlibatan mencipta *bonum commune*, dan perjuangan demokrasi supaya tiap orang mendapat tempat untuk terlibat dan saling melibatkan diri.

4.1.1 Orang Katolik sebagai Warga Negara

Hubungan Gereja dan dunia terletak pada manusia, karena tentang martabat pribadi manusia, tentang masyarakat manusia, dan tentang arti mendalam kegiatan manusia, merupakan dasar bagi hubungan antara Gereja dan dunia, dan landasan bagi dialog timbal balik antara keduanya.⁸³ Para bapa konsili menggunakan pendekatan antropologis dalam *Gaudium et Spes* sehingga menempatkan manusia pada titik perjumpaan antara Gereja dan dunia.

Gereja dan dunia dipahami berhubungan dalam hidup dan usaha masing-masing orang beriman. Segala pekerjaan manusia dan pergaulan dengan sesama serta pengaturan bermasyarakat disebut dunia. Pola hidup orang sebagai Gereja dan sebagai dunia ini mengantarkan pada pemikiran bahwa dialog antara Gereja dan dunia sebenarnya adalah dialog dalam manusia sendiri sebagai subyek otonom dan anggota Gereja. Dalam pemahaman ini, relasi Gereja dan dunia secara konkret terwujud dalam hubungan komunitas umat beriman dan masyarakat. Orang Kristen menghayati dan mengekspresikan iman secara sosial dalam komunitas Gereja, sedangkan otonominya diungkapkan dan diwujudkan secara sosial dalam masyarakat yang lebih luas di dalam negara. Oleh karena itu, hubungan Gereja dan negara selalu harus dilihat dan dimengerti sebagai hubungan manusia sebagai anggota Gereja dan anggota negara.

Hubungan orang beriman kristiani dengan kehidupan bersama dalam negara adalah hubungan orang beriman dalam tanggung jawab moral dan sosial. Menjadi warga negara bagi orang beriman berarti juga tersangkut pada tuntutan melibatkan diri dalam menciptakan *bonum commune*, sebab kepentingan hidup bersama dalam negara adalah terciptanya *bonum commune*. Kepentingan orang beriman kristiani dalam negara adalah aktualisasi iman Kristen dalam tanggung jawab moral dan sosial supaya keselamatan Allah terjadi padanya dan dalam sejarah umat manusia. Oleh karena itu, orang Kristen berarti sekaligus warga negara, yakni mengimani Kristus dan melibatkan diri pada kebersamaan hidup bernegara.

4.1.2 Hidup Orang Kristiani dan Gereja demi *Bonum Commune*

Gereja sebagai komunitas orang beriman kepada Kristus berarti jaringan yang mendorong keterlibatan dalam hidup sekuler anggotanya, yakni dalam tanggung jawab moral dan sosial

mencipta *bonum commune*. Jaringan ini menghubungkan satu sama lain dengan fungsi masing-masing. Umat awam menjalankan fungsi menguduskan dunia, yakni berbagi hidup ilahi dalam hidup manusia, dengan keterlibatan mengupayakan hidup yang lebih manusiawi bersama umat manusia seluruhnya. Hierarki, yakni para pejabat resmi Gereja (uskup, imam, diakon), berfungsi menyatukan anggota-anggota dalam komunitas dan menghubungkan komunitas lokal (Gereja lokal) dengan komunitas umat beriman seluruh dunia (Gereja universal) dan dengan komunitas beriman sejak para rasul hingga kedatangan Tuhan kembali.

Tindakan gerejani dalam berpolitik selalu terjadi pada umat awam. Tindakan politis yang dimaksud disini adalah tindakan dalam dunia sekuler dan bidang ini ada pada umat awam. Keterlibatan berpolitik umat awam ini menampilkan wajah sosial dan politik Gereja, karena hidup mereka selalu sebagai dunia dan sebagai Gereja. Namun, umat awam tidak dapat berbicara dan bertindak (resmi) atas nama Gereja, karena Gereja sebagai komunitas adalah jaringan orang-orang di tingkat lokal dan universal di sepanjang sejarah. Umat awam tidak pada fungsinya berbicara dan bertindak sebagai wakil resmi dari komunitas. Hierarki itulah yang dapat dan harus berbicara sekaligus bertindak resmi atas nama Gereja karena merekalah yang bertugas dan pada fungsinya untuk menjalankan demikian.

Hierarki, terutama uskup, dapat bicara atas nama Gereja, tetapi tidak terus menerus bertindak atas nama Gereja. Uskup berbicara atas nama Gereja karena menjalankan jabatan kepemimpinan hirarkis dari komunitas beriman, sekaligus juga menjalankan fungsi pengajaran dalam komunitas. Dalam setiap pernyataan dan tindakan resmi hierarki, terutama uskup, di ranah publik, hal itu berarti sekaligus para uskup menjalankan fungsi pengajaran kepada komunitas. Umat awam menerima pengajaran para uskup dan mewujudkannya dalam tindak keterlibatan politis sebagai Gereja.

Komunitas beriman kristiani menyumbang hidup publik dengan tindakan orang-orang Kristen untuk menawarkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip moral kristiani di dalam diskursus bersama pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan hidup bersama. Komunitas beriman kristiani menyumbang masyarakat dengan tindakan orang-orang Kristen mewujudkan moralitas Kristen yang mengedepankan pembelaan pada martabat

manusia. Dalam pemahaman ini, komunitas beriman kristiani cukup berupaya supaya iman bersama mendapat wujud nyata dalam hidup aktual sekarang ini.⁸⁴

4.1.3 Hidup dan Karya Gereja

Aktivitas sosial Gereja, yang berarti aktivitas keterlibatan orang-orang Kristiani sebagai pribadi dan komunitas, merupakan tanggung jawab hidup di dalam kebersamaan dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena itu, aktivitas sosial bukanlah aspek tambahan dalam hidup beriman, namun suatu perwujudan dari iman yang dihayati. Prinsip aktivitas atau keterlibatan ini adalah pembelaan terhadap pribadi manusia. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* Konsili Vatikan II menempatkan pembelaan martabat pribadi manusia di pusat eklesiologi Katolik, dan dengan demikian memindahkan keterlibatan sosial dari pinggiran ke pusat hidup dan karya Gereja.

Keterlibatan dengan pembelaan terhadap pribadi manusia mengantar kontribusi Gereja dalam hidup bernegara sebagai *moral formation*, yakni mengajukan prinsip-prinsip moral supaya selalu menjadi pertimbangan di dalam hidup bersama terutama penyusunan kebijakan bernegara.⁸⁵ Keterlibatan Gereja ada pada kompetensi etis, yakni mendiskusikan dan merumuskan serta menjelaskan dan mewartakan nilai yang pantas diciptakan dan keyakinan-keyakinan yang pantas dipertahankan. Keterlibatan sosial ini juga praktis, yakni orang-orang Katolik bersama dengan orang yang berkehendak baik melakukan tindakan sosial mencipta *bonum commune*. Orang Katolik terlibat sebagai bagian dari masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab imannya yang berdimensi sosial, memiliki hak untuk berbicara dan menyatakan sikapnya, terlebih dalam membela nilai kemanusiaan dan kebenaran, mempromosikan karya kasih dan keadilan, tanpa terjebak dalam suatu percaturan politik kekuasaan tertentu. Sedemikian pula pernyataan para uskup di ranah publik, pernyataan tersebut bukan demi kepentingan komunitas Katolik semata, melainkan keterlibatan dalam diskursus publik bagi kepentingan umum.

4.1.4 Membela Transendensi Pribadi Manusia

Gereja menjadi tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia.⁸⁶ Inilah alasan yang menyebabkan Gereja memasuki ranah publik atau keterlibatan sosial, yakni melindungi dan

mempromosikan transendensi martabat dari pribadi manusia. Gereja meyakini dan mengajarkan bahwa manusia adalah dasar, sebab dan tujuan segala lembaga sosial.⁸⁷ Ajaran sosial Katolik mengembangkan konsep pribadi dalam keseimbangan antara keunikan individu mandiri dan keterikatan setiap orang dalam kebersamaan manusia. Pribadi manusia mandiri bertanggung jawab dalam dan atas kebersamaan di hadapan Allah. Dalam pemahaman ini, pembelaan kepada manusia adalah demi "*self-transcendence*" bukan semata-mata "*self-fulfillment*". Pembelaan pada transendensi manusia mencakup pemahaman mendalam akan hak-hak asasi manusia. Manusia, dan bukan harta benda atau teknologi, merupakan pelaku-pelaku pertama dan sasaran pengembangan. Pribadi manusia tidak boleh dijadikan sarana untuk apapun.

Dalam usaha memajukan martabat manusiawi ini, Gereja dapat dan semestinya menunjukkan sikap mengutamakan cinta kasih akan rakyat miskin. Sikap cinta kasih bagi Gereja di Asia dapat secara khas ditunjukkan dengan peduli pada kaum transmigran, rakyat pribumi dan suku-suku, wanita dan anak-anak, karena mereka yang sering menjadi korban eksploitasi.⁸⁸ Magisterium gerejani bermaksud untuk menerangi suara hati umat beriman, khususnya mereka yang terlibat di dalam kehidupan politik, sehingga kegiatan-kegiatan mereka dimungkinkan selalu melayani peningkatan pribadi manusia yang integral dan *bonum commune*.⁸⁹

4.1.5 Menggalang Demokrasi

Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* menegaskan perlu ada tatanan politik yang memungkinkan semua orang berpartisipasi pada hidup politik.⁹⁰ Dalam suratnya *Octogesima Adventiens* (1971), Paus Paulus VI mengangkat dan meneguhkan kedua aspirasi politik yang dasariah, yakni: aspirasi orang akan kesamaan manusia dan aspirasi akan partisipasi semua orang dalam hidup sosial politik. Kedua aspirasi ini menyuarakan hormat akan martabat manusia dan sekaligus menuntut agar seluruh hidup sosial politik ditata secara demokratis, meskipun tidak pernah ada bentuk politik demokrasi yang seluruhnya memuaskan aspirasi-aspirasi itu. *Centesimus Annus* kemudian dengan tegas menjelaskan Gereja menghargai dan mendukung demokrasi.⁹¹ Memperjuangkan demokrasi berarti mendorong semua warga negara semakin mewujudkan negara demokratis,

yaitu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum, dengan pemerintah yang dikontrol oleh masyarakat warganya, menyelenggarakan pemilihan umum yang luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil) untuk pemilihan elit politiknya, menjunjung hak asasi manusia, dan memakai prinsip kemenangan mayoritas melalui perdebatan.⁹²

Gereja dapat menggalang demokrasi dengan mendasarkan posisi politik pada keyakinan moral dan religius, terutama dengan mengaitkan kebebasan demokratis dengan kebenaran mengenai manusia. Martabat manusia pantas dilindungi supaya orang manapun tidak pernah dipakai sebagai sarana atau tujuan apapun dan supaya semua (tanpa kekecualian) terlibat dan menyumbang bagi hidup bersama. Gereja mesti mendukung negara hukum karena demokrasi sejati hanya mungkin dalam negara hukum dan atas dasar pengertian tepat mengenai manusia. Gereja sebagai komunitas perlu mendorong masing-masing anggota untuk membaktikan diri mencari kebenaran dan menghayatinya karena masyarakat politik yang demokratis hidup dari etika politik para warga. Etika politik para warga antara lain adalah dengan berpolitik demokratis. Meski bentuk Gereja cenderung aristokratik, hidup jemaat di akar rumput dapat ditata secara demokratis dengan interaksi antar individu dan kemerdekaan paguyuban-paguyuban. Saat Gereja hidup dalam semangat partisipasi di tingkat masyarakat lokal, mereka menciptakan getaran demokratis dalam masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi bagi transformasi masyarakat secara demokratis.⁹³

4.2 Gereja Lokal: Menjadi Gereja Katolik Indonesia

Hehir juga menegaskan konsekuensi eklesiologis kedua dari hubungan Gereja-dunia dengan menunjuk peran Gereja lokal sebagai aktor sosial. Oleh karena itu, Gereja Katolik di Indonesia pun mesti merumuskan hubungan dan keberadaannya (sebagai umat dan lembaga) dalam masyarakat Indonesia, sekaligus mewujudkan keterlibatan publiknya.

4.2.1 Umat Katolik sebagai Warga Negara Indonesia

Umat Katolik mesti terlibat dan memberi teladan meyakinkan dalam usaha mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup bermasya-

rakat dan dalam urusan pribadi. Keterlibatan orang beriman berdasarkan motivasi iman. Para uskup menegaskan bahwa tugas khas umat Katolik adalah "mewartakan dan memperlihatkan dengan tindakan, keyakinan dasar sebagai orang Kristen".⁹⁴ Kesaksian dengan tindakan yang kristiani merupakan pewartaan yang efektif. Pewartaan kristiani menuntut tidak sekedar uraian gagasan melainkan perwujudan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Tolok ukur umat Katolik dalam segala tindakannya adalah hati nurani yang diterangi oleh Injil.⁹⁵

Umat awam itulah yang terlibat langsung dalam tindak politik praktis di tengah masyarakat. Umat awamlah yang memerlukan dukungan dan mewartakan sekaligus mengaplikasikan asas-asas moral kristiani dalam setiap diskursus hidup bersama dan perwujudan tanggung jawab moral-sosial. Hierarki berfungsi menjadi penghubung diantara anggota komunitas dan penjaga komunitas agar terpelihara iman bersama. Pada saatnya hierarki melibatkan anggota komunitas masuk dalam diskursus mencari penalaran iman berhadapan dengan persoalan aktual. Dengan ajaran sosialnya, magisterium Gereja melibatkan diri pada permasalahan kemasyarakatan sezaman, dan mengangkatnya sebagai permasalahan etis. Fungsi ajaran sosial adalah menggerakkan banyak orang untuk menanggapi dengan bersama-sama mencari apa yang dapat dan hendaknya dibuat supaya hidup manusia dalam lingkungan kita dapat berlangsung secara manusiawi. Menjadi warga dalam komunitas kristiani menjadi dorongan untuk terlibat pada kepentingan bersama, supaya berbagi hidup ilahi dapat berlangsung di dunia manusia.

4.2.2 Kaum Awam Menampilkan Wajah Sosial Politik Gereja

Kaum awam mesti selalu berperan serta di dalam kehidupan umum, artinya terlibat dalam banyak bidang ekonomi, sosial, legislatif, administratif, dan kebudayaan yang beraneka ragam yang dimaksudkan guna memajukan secara organik dan institusional kesejahteraan umum.⁹⁶ Dibimbing oleh suara hati kristiani, kaum awam memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan melaksanakan tugas yang tepat memasuki tatanan duniawi dengan nilai-nilai kristiani. Kaum awam juga menghormati hakekat dan otonomi sepenuhnya dari tatanan itu dan bekerja sama dengan warga negara lain menurut kompetensi dan tanggung jawab khusus mereka.⁹⁷ Usaha ini

antara lain dengan terlibat pada peningkatan dan pertahanan kebaikan-kebaikan seperti tatanan umum dan perdamaian, kebebasan dan kesamaan, hormat terhadap hidup manusia dan lingkungan, keadilan dan solidaritas. Dengan keterlibatannya, umat awam menampilkan wajah sosial politik Gereja.⁹⁸

Umat awam terlibat dalam perkara politik praktis bukan sebagai wakil (resmi) dari lembaga Gereja, meski kehadiran dan pilihan-pilihannya adalah sebagai anggota Gereja. Pada taraf tindakan politik konkret, umat Katolik dapat bergabung atau menggunakan partai-partai politik yang berbeda-beda, termasuk juga lembaga-lembaga legislatif yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena sifat yang tergantung dari pilihan-pilihan tertentu berhubungan dengan pengaturan masyarakat, keragaman strategi yang tersedia untuk menyelesaikan atau menjamin nilai dasar yang sama, kemungkinan interpretasi yang berbeda akan prinsip-prinsip dasar teori politik, dan kompleksitas secara teknis akan banyaknya masalah-masalah politik.⁹⁹ Namun, umat awam yang menjadi politisi tetap tidak dapat dipisahkan dari moralitas.¹⁰⁰ Pejabat resmi Gereja tidak perlu terjun ke dalam politik praktis dan menjabat dalam perwakilan rakyat seperti di DPR atau jabatan kementerian serta semacamnya.

4.2.3 Komunitas Basis yang Inklusif dan Transformatif

Bryan Hehir menyinggung pentingnya komunitas basis gerejawi di dalam pemahaman Gereja lokal sebagai aktor sosial. Sidang FABC VII juga merekomendasikan pengembangan komunitas basis gerejawi sebagai cara baru menggereja guna menjalankan tugas perutusan kasih dan pengabdian di Asia. Pada kenyataan konkret, komunitas-komunitas basis bertumbuh dengan sendirinya pada tingkat akar rumput ketika orang yang satu dengan lainnya bersatu dalam kepentingan.

Komunitas basis tumbuh dari bawah dengan tekad dan kesadaran sendiri masing-masing anggota. Komunitas disebut basis karena menunjuk pada kelompok akar rumput dan jejaring pada tingkat bawah yang menjamin ketersentuhan terus menerus dengan proses hidup yang selalu berubah. Oleh karena itu, komunitas basis dengan sendirinya *option for the poor*, yakni selalu menekankan pilihan dan keberpihakan pada kaum miskin serta memajukan usaha-usaha untuk membebaskan masyarakat dari struktur-struktur yang menindas. Model berkomunitas semacam

ini akan dapat menjaring anggota masyarakat lain pada usaha transformasi masyarakat. Komunitas basis dengan sendirinya akan inklusif juga karena berjejaring dengan siapapun orang tanpa terbatas agama. Kepentingan yang sama membuahkan kemauan untuk berdialog dengan saudara lain iman dalam keterbukaan dan saling pengertian. Dialog inipun juga akan demokratis karena setiap anggota memperoleh kesempatan terlibat dan saling melibatkan diri pada usaha bersama.

Usaha untuk melibatkan diri dalam pembangunan negara Indonesia melalui komunitas basis perlu diawali dengan kesadaran bahwa komunitas basis tumbuh dari tekad dan kesadaran masing-masing anggota dan kerelaan mengakui bahwa banyak komunitas basis telah tumbuh. Komunitas basis memang mesti terbentuk dulu supaya dapat menjadi teladan produktif untuk suatu hidup masyarakat yang manusiawi. Dialog sederajat diantara para anggota menjadi unsur yang penting. Komunitas basis dapat dikembangkan menjadi komunitas yang hidup dari imannya dan mencoba menanggapi soal-soal dasar hidup manusia atas cahaya iman. Komunitas ini mesti memberi dan memanggil semua anggota untuk terlibat demi kebaikan bersama¹⁰¹.

Di medan politik pembaruan demokratis, kelompok basis manusiawi mesti berkompetensi moral.¹⁰² Komunitas basis perlu mengolah analisa ketimpangan sosial supaya tampil sebagai tantangan etis. Dari keyakinannya akan 'hidup baik' dan dari kekayaan dunia kehidupan, komunitas membahas nilai-nilai yang bersangkutan dan mencari preferensi kepentingan. Komunitas menawarkan usaha dengan tujuan agar hidup dalam lingkungan kita dapat berlangsung terus, mendukung pilihan dengan menyebut alasan-alasan serta mempersatukan para anggotanya dalam tanggung jawab atas usaha tersebut. Menjadi warga dalam komunitas kristiani menjadi dorongan untuk terlibat pada kepentingan bersama supaya berbagi hidup ilahi dapat berlangsung di dunia manusia. Menjadi komunitas kristiani bagi masyarakat publik adalah menjadi Gereja lokal yang merupakan komunitas penggagasan moral dan transformasi. Usaha menjadi komunitas basis kristiani yang tanggap pada kepentingan sosial ini, berarti juga menjadi Gereja di Asia yang beserta sekian banyak rakyat yang miskin dan tertindas, dipanggil untuk menghayati persekutuan hidup, yang membawakan diri khususnya dalam pelayanan penuh cinta kasih terhadap rakyat miskin yang tidak berdaya.¹⁰³

4.2.4 KWI: Melibatkan Umat dalam Perdebatan Publik pada Kompetensi Moral

Eklesiologi Konsili Vatikan II yang memberi dasar bagi peran lebih luas Gereja pada dunia modern telah mendorong para uskup Amerika untuk terjun lebih mendalam pada ranah publik guna mempromosikan transendensi manusia dengan pesan-pesan moral kristiani. Konferensi Waligereja Indonesia melakukan hal sama dengan rutinitas sidang menggagas perkara internal gerejani dan persoalan sosial politik hidup berbangsa di Indonesia. Beberapa surat gembala, nota pastoral, dan pedoman hidup bermasyarakat dikemukakan sebagai ajaran dan ajakan bagi umat Katolik dan umat lainnya untuk melibatkan diri dalam usaha bersama mengatasi persoalan bernegara dan upaya mencipta kesejahteraan. Program atau sikap KWI ini pantas dikembangkan demi pengembalaan yang semakin menggerakkan dan melibatkan, sekaligus menampilkan wajah sosial Gereja Indonesia.

Peran KWI sebagai konferensi adalah membuka diskursus bagi penyusunan surat pastoral yang menggerakkan dan melibatkan komunitas dalam tanggung jawab moral dan sosial di tengah masyarakat. Sebagaimana para uskup Amerika menyusun surat pastoral berpola demokratis, para uskup Indonesia dapat mengupayakan hal yang sama dengan melibatkan banyak pakar, terutama kaum awam, yang ahli di bidangnya masing-masing untuk berbicara bersama perihal hidup berbangsa. Kompetensi KWI ada pada kompetensi etis, yakni membuka komunikasi yang melibatkan penalaran dan kebebasan orang lain pada kepentingan bersama. Kompetensi etis mencakup pengetahuan akan asas dan norma moral yang berlaku dalam komunitas, supaya ditularkanlah keyakinan dan ajaran moral yang tumbuh dari kepekaan dan *'compassion'* pada hidup yang dialami orang kebanyakan. Kompetensi etis juga meliputi penalaran etis yang memperlihatkan langkah dari sebuah analisa masalah pada kesimpulan pendirian etis hingga aturan-aturan tindakan.¹⁰⁴ Dalam pengertian ini, KWI tidak boleh memberi *'fatwa'*, melainkan mesti melibatkan diri dan ikut bernalar dan berargumentasi.

Secara konkret, KWI dapat mengemukakan surat pastoral pada persoalan hidup kenegaraan dan masuk ke dalam perdebatan kebijakan nasional. Surat pastoral ditujukan kepada komunitas kristiani sendiri dan masyarakat yang lebih luas,

sebagai sumbangan bagi perdebatan dalam masyarakat demokratis. Maksud surat pastoral adalah menciptakan ruang bagi aspek-aspek moral dalam pemikiran politik yang lebih luas. Melalui cara ini, dimensi moral dalam perdebatan politik diberi lebih banyak perhatian, diberi lebih banyak waktu dan ruang oleh media dan pembuat keputusan, dan diberi pertimbangan politik yang lebih berbobot.¹⁰⁵ Dalam pemahaman ini, KWI berbicara atas nama Gereja Katolik Indonesia. Pendapat atau pernyataan sikap KWI menjadi semacam *'magisterium gerejani Indonesia'* sehingga berbicara atas nama Gereja Katolik. Keterlibatan KWI berbicara di ranah publik adalah tindakan yang sesuai dengan konstitusi negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Sila Ketuhanan yang Maha Esa memberi pengertian bahwa negara mengharapkan dan menuntut kontribusi komunitas agama dalam pembangunan hidup berbangsa. Bukan karena alam demokrasi saja KWI boleh berbicara, namun karena negara memang menuntut keterlibatan dan sumbangan agama baik dalam tindakan politik para warga komunitas agama maupun sikap kebersamaan komunitas.

Sikap terjun dalam perdebatan publik pada kompetensi moral juga akan menjadi usaha para uskup sebagai aktor publik dalam membentuk dan mempengaruhi perdebatan atau pembuatan keputusan di masyarakat pluralistik. Hal ini dilakukan dengan kedudukan sebagai warga negara, pandangan teologisnya adalah katolik, dan melalui perancangan penulisan surat yang demokratis karena melibatkan umat lainnya. Para uskup juga dapat mengemukakan pernyataan resmi episkopalis yang diikuti dengan program edukasi di tiap paroki agar ajakan-ajakan keterlibatan sosial politik menjadi nyata dalam tindakan.

5. PENUTUP

Gereja Katolik di Indonesia diajak untuk dapat membawa Gereja di arena publik dalam keterlibatan sosial bagi yang lemah, miskin, dan tersingkir, serta terlibat dalam perdebatan publik dalam pembentukan opini publik. Kesempatan akan keterlibatan ini terbuka luas dalam konteks negara Pancasila. Pertimbangan teologis telah jelas memanggil setiap Gereja lokal untuk menganalisa secara obyektif situasi yang khas bagi negeri mereka sendiri, menyinarinya dengan terang amanat Injil, dan dari ajaran sosial Gereja

menggali asas-asas untuk refleksi, norma-norma untuk penilaian serta pedoman-pedoman untuk bertindak. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Gereja Katolik di Indonesia untuk membawa Gereja di arena publik masyarakat Indonesia bersama-sama menciptakan *bonum commune*. Tanggung jawab ini antara lain dilakukan dengan berpartisipasi pada urusan membangun keadaban publik, membela korban pelanggaran hak asasi manusia, dan bicara soal keadilan dan kebenaran. Seruan Konsili Vatikan II yang memindahkan keterlibatan sosial pada pusat hidup dan karya Gereja, memanggil Gereja Katolik di Indonesia untuk tidak melulu sibuk dengan kepentingan internal gerejani, melainkan berpindah tempat ke hiruk pikuk persoalan masyarakat. Persoalan korupsi, kekerasan, kerusakan lingkungan, primordialisme, terorisme, dan fundamentalisme agama, menanti perhatian dan keterlibatan penanganan dari umat katolik, sebagai umat dan lembaga.

Konteks keterlibatan sosial Gereja Katolik di Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan konteks Gereja Katolik di Amerika Serikat, antara lain: negara bersistem demokrasi, masyarakat pluralistik, dan jaminan kemerdekaan bagi tiap agama untuk berkembang. Konteks konstitusional ini membuka kesempatan bagi keterlibatan komunitas religius dalam kehidupan bernegara, termasuk umat Katolik di Indonesia. Negara Indonesia bukanlah negara agama, juga bukan negara sekular, melainkan negara hukum yang mengakui dan memberi jaminan bagi kebebasan beragama serta memberi kemungkinan bagi keterlibatan komunitas religius dalam membangun bangsa. Kondisi konstitusional ini tampak lebih mudah daripada kondisi di Amerika Serikat yang menganut undang-undang 'pemisahan negara dan Gereja'. Para uskup dalam konferensi para uskup Indonesia dapat berbicara sebagai warga negara Indonesia, berpandangan teologis Katolik, dan berpastoral politik. Surat pastoral, seperti halnya nota pastoral KWI, menjadi cara berarti untuk berbicara pandangan dan sikap Katolik menanggapi persoalan hidup bermasyarakat dan terlibat dalam perdebatan publik. Konferensi Waligereja Indonesia dapat terlibat dalam membentuk opini publik yang memberi alternatif atau tambahan pertimbangan bagi masyarakat luas termasuk para pembuat kebijakan.

Berhadapan dengan kondisi perpolitikan Indonesia yang sedemikian dinamis, para uskup dan

umat Katolik dapat senantiasa mempromosikan etika politik. Umat Katolik dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat penelitian sosial-ekonomi-budaya baik di universitas-universitas maupun lembaga-lembaga studi mandiri lainnya. Para uskup dan para imam dapat mendorong berkembangnya gerakan-gerakan sosial dan organisasi-organisasi sosial politik yang sedapat mungkin lintas agama untuk advokasi, *class action* atau bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya sebagai upaya semakin memperkuat *civil society*.

Yohanes Maryono

Alumnus program Magister Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; Pastor di Paroki St. Yusup Mertoyudan, Magelang; maryonopr@ymail.com

CATATAN AKHIR

- 1 Konsili Vatikan II, *GS* no. 76.
- 2 Konsili Vatikan II, *GS* no. 75.
- 3 Kalus Krippendorff, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, Xi.
- 4 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila, Hubungan Gereja dan Negara, Pedoman MAWI bagi Umat Katolik", dalam *Spektrum* No. 1 Tahun XIII, Dokpen MAWI, Jakarta, 1985, no. 16, 8-9.
- 5 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 17, 9.
- 6 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 29, 15.
- 7 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 29, 15.
- 8 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 19, 10.
- 9 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 26, 13.
- 10 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 27, 14.
- 11 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 35, 17.
- 12 Kons. Vatikan II, *GS* no. 75; MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 27, 14.
- 13 Kons. Vatikan II, *GS* no. 75; MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 28, 15.
- 14 MAWI, "Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia", no. 46, 35.
- 15 MAWI, "Surat Gembala Para Waligereja Indonesia Berkenaan dengan Pemilihan Umum 1977", dalam *Spektrum* No. 3 dan 4 Th VI, Dokpen KWI, 1976, Jakarta, 94.

- 16 MAWI, "Sintesa Hasil Diskusi Sidang MAWI 1979, Meningkatkan Partisipasi Gereja", dalam *Spektrum*, No. 4 Thn IX, 1979, Dokpen MAWI, Jakarta, 293-296.
- 17 MAWI, "Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia", no. 6a, 17-18.
- 18 KWI, "Pedoman Gereja Katolik Indonesia", no. 10, 20-21.
- 19 MAWI, "Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia", no. 28, 27.
- 20 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 164, 73.
- 21 KWI, "Surat Gambala KWI mengenai Keterlibatan Sosial", no. 15, 131.
- 22 KWI, "Surat Gambala KWI mengenai Keterlibatan Sosial", no. 16, 131.
- 23 KWI, "Surat Gambala KWI mengenai Keterlibatan Sosial", no. 17, 131.
- 24 KWI, "Surat Gambala KWI mengenai Keterlibatan Sosial", no. 18, 132.
- 25 KWI, "Surat Gambala KWI mengenai Keterlibatan Sosial", no. 19, 132.
- 26 KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, no. 15, 9.
- 27 KWI, "Keadilan Sosial bagi Semua, Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia 3-13 November 2003", dalam *Spektrum* No. 1 Tahun XXXII, Dokpen KWI, Jakarta, 2004, no.17.4, 155.
- 28 Ensiklik menjelaskan bahwa solidaritas tidak sama dengan sekedar hidup dalam jaringan hubungan. Solidaritas dipahami sebagai tekad untuk tetap dan berkelanjutan berkarya demi kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan bagi semua dan setiap orang, karena kita bertanggung jawab atas semuanya. Solidaritas terwujud ketika orang menjadi sadar bahwa hidup hanya mungkin dalam kebersamaan dengan seluruh umat manusia, dan bila orang sanggup memikul tanggung jawab atas kebersamaan itu. Prinsip solidaritas mencakup suatu pernyataan dan suatu tuntutan, yaitu pernyataan bahwa pribadi manusia secara mutlak membutuhkan kehidupan sosial, dari kodratnya, dan tuntutan bahwa masing-masing pribadi bertanggungjawab atas kehidupan bersama sebagaimana ia bertanggungjawab atas hidupnya sendiri; Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis*, no. 25.
- 29 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 108, 48.
- 30 KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, no. 67, 53.
- 31 MAWI, "Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia", 5.
- 32 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", 15.
- 33 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", 9.
- 34 KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 7.
- 35 MAWI, "Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia", 9.
- 36 KWI, "Tekun dan Bertahan dalam Pengharapan, Menata Moralitas Bangsa", Surat Gambala Para Waligereja Indonesia - KWI Paskah 2001", dalam *Spektrum* No. 2 Tahun XXIX, 2001, Jakarta, 36.
- 37 Pengertian *bonum commune* atau kesejahteraan bersama ini tidak sekedar bahwa setiap rakyat sejahtera. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* memberikan uraian yang jelas mengenai *bonum commune* ini, yakni: "keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia". *Bonum commune* tidaklah sama dengan kesejahteraan kebanyakan orang yang sekedar dimengerti sebagai pencapaian kemakmuran oleh semua anggota masyarakat. *Bonum commune* menunjuk kondisi ketika semua berpartisipasi, yakni aktif melibatkan diri dalam kehidupan bersama. Partisipasi meliputi usaha meraih kesempurnaan pribadi dan tanggung jawab untuk membuat hidup bersama berlangsung terus; Kons. Vatikan II, *GS* no. 26 dan 74
- 38 MAWI, "Pancasila Sebagai Satu-satunya Asas Organisasi", Sumbangan pemikiran pihak MAWI untuk UU-Keormasyan", dalam *Spektrum* No. 4 Tahun XII, 1984, Dokpen MAWI, Jakarta, 20.
- 39 MAWI, "Pancasila Sebagai Satu-satunya Asas Organisasi", 20.
- 40 KWI, *Hasil Sidang Agung KWI - Umat, 28 Oktober - 2 November 1995*, 8.
- 41 KWI, "Tekun dan Bertahan dalam Pengharapan, Menata Moralitas Bangsa", 50.
- 42 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", 24.
- 43 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", 26.
- 44 , "Surat Gambala Para Waligereja Indonesia Berkenaan dengan Pemilihan Umum 1977", dalam *Spektrum* No 3 dan 4 Tahun VI, Dokpen MAWI, Jakarta, 1976, no. 7, 95.
- 45 KWI, "Surat Gambala KWI, Pemilihan Umum 2004, Carilah Kebenaran dan Keadilan", 161. dalam *Spektrum* No. 1 Tahun XXXII, Dokpen KWI, Jakarta, 2004, 161.
- 46 MAWI, "Sintesa Hasil Diskusi MAWI : Panggilan Gereja dalam Masyarakat Indonesia", 411.
- 47 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", 41.
- 48 KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 48.
- 49 KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 49.
- 50 KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 49.
- 51 KWI, *Hasil Sidang Agung KWI - Umat, 28 Oktober - 2 November 1995*, 20.
- 52 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 105, 47.
- 53 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 177, 78.
- 54 KWI, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, no. 71, 55.
- 55 J. Bryan Hehir adalah presiden *Catholic Charities USA*. Sebelumnya, ia mengajar sebagai profesor Hubungan Agama dan Masyarakat di Har-

- vard Divinity School. Ia terlibat aktif dalam *U.S. Conference of Catholic Bishops* sebagai pemimpin kantor Hubungan Internasional, sekretaris Departemen Pengembangan Masyarakat dan Perdamaian Dunia, dan penasehat sosial politik. Penelitian dan tulisan-tulisannya berfokus pada etika politik dan kebijakan luar negeri dalam keterkaitan dengan etika sosial Katolik dan kebijakan agama dalam dunia politik dan masyarakat Amerika. Ia adalah pemikir utama dalam penyusunan surat pastoral para uskup Amerika Serikat mengenai senjata nuklir dan keadilan ekonomi.
- 56 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", dalam *The Catholic Theological Society of America (CSTA)*, No. 41, 1986, 55.
- 57 J. Bryan Hehir, "From Church-State to Religion and Politics: The Case of the U.S Catholic Bishops", dalam *American Catholic*, J.F. Kelly (ed.), Wilmington, 1989, 52.
- 58 J. Bryan Hehir, "From the Pastoral Constitution of Vatican II to *The Challenge of Peace*", dalam *Catholics and Nuclear War*, 85.
- 59 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 61.
- 60 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 56.
- 61 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 57.
- 62 Kons. Vatikan II, *GS* no. 76.
- 63 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 58.
- 64 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 58.
- 65 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 58.
- 66 Joseph Komonchak, "Ministry and the Local Church", dalam *Proceedings of the Catholic Theological Society of America* 36, 1981, 58.
- 67 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 59.
- 68 J. Bryan Hehir, "From Church-State to Religion and Politics", 61.
- 69 Kons. Vatikan II, *GS* no. 76.
- 70 J. Bryan Hehir, "From Church-State to Religion and Politics", 61-62.
- 71 J. Bryan Hehir, "From Church-State to Religion and Politics", 62.
- 72 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 65.
- 73 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 64-65.
- 74 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 65.
- 75 J. Bryan Hehir, "From Church-State to Religion and Politics", 71.
- 76 J. Bryan Hehir, "Church-Type Reinvigorated: The Bishops' Letter", 62.
- 77 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 67.
- 78 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 68.
- 79 Paulus VI, *OA* no. 4.
- 80 J. Bryan Hehir, "Catholic Teaching on War and Peace: The Decade 1979-1989", dalam *Moral Theology*, Charles E. Curran (ed.), Paulist Press, New York, 364-365.
- 81 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 69.
- 82 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 58.
- 83 Kons. Vatikan II, *GS* no. 40.
- 84 David Fergusson, *Church, State and Civil Society*, 133.
- 85 David Fergusson, *Church, State and Civil Society*, 114-115.
- 86 Kons. Vatikan II, *GS* no. 76.
- 87 Yohanes Paulus II, *MM* no. 219.
- 88 Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Pasca Sinodal New Delhi 1999, *Gereja di Asia*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, SJ., Dokpen KWI, Jakarta, 2000, no. 34.
- 89 Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Ajaran pada Beberapa Pertanyaan berhubungan dengan Peranserta Umat Katolik di dalam Kehidupan Politik*, diterjemahkan oleh R.P. Ignatius Sumaryo, SJ., seri dokumen gerejawi No. 65, Dokpen KWI, Jakarta, 2003, no. 6.
- 90 Kons. Vatikan II, *GS* no. 75.
- 91 Yohanes Paulus II, *CA* no. 46.
- 92 Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1995, 57-58.
- 93 Felix Wilfred, "Christianity and Global Democratic Process", dalam *Concilium* No. 4, 2007, 115-116.
- 94 MAWI, *Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia*, 31.
- 95 MAWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", no. 31, 16.
- 96 Yohanes Paulus II, *CL* no. 42.
- 97 Kons. Vatikan II, *AA* no. 7; *LG* no. 36; *GS* no. 31, 42.
- 98 Kieser, *Moral Sosial, Keterlibatan Umat dalam Hidup Bermasyarakat*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, 93.
- 99 Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan Ajaran pada Beberapa Pertanyaan berhubungan dengan Peranserta Umat Katolik di dalam Kehidupan Politik*, no. 3.
- 100 Yohanes Paulus II, Surat Apostolik "Motu Proprio yang memaklumkan Santo Thomas More sebagai pelindung negarawan dan politisi, 1: AAS 93 (2001), 76.
- 101 Purwatma, "Ragi dalam Adonan Asia, Evangelisasi Gereja untuk Perubahan", dalam *Orientasi Baru* No. 12, 1999, 64-69.
- 102 Kieser, *Gereja dan Demokratisasi, Komunitas Basis Menuju Indonesia Baru*, Seri Pastoral 355 No. 12, Pusat Pastoral Yogyakarta, 2003, 22-23.

- 103 Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Pasca Sinodal, *Gereja di Asia* no. 32.
- 104 Bernhard Kieser, *Moral Sosial, Keterlibatan Umat dalam Hidup Bermasyarakat*, 27-28.
- 105 J. Bryan Hehir, "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", 65.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hehir, B., 1983, "From the Pastoral Constitution of Vatikan II to the Challenge of Peace", dalam *Catholics and Nuclear War, A Commentary on The Challenge of Peace, The U.S Catholics Bishops' Pastoral Letter on War and Peace*, ed. by Philip J. Murnion, New York.
- 1986 "Church-Type Reinvigorated: The Bishops' Letter", dalam *Peace, Politics, and The People of God*, ed. by Paul Peachey, Philadelphia.
- 1986 "Church-State and Church-World: The Ecclesiological Implications", dalam *The Catholic Theological Society of America*.
- 1989 "From Church – State to Religion and Politics: The Case of the U.S. Catholic Bishops", dalam *American Catholics*, ed. by Joseph F. Kelly, Wilmington.
- 1990 "Catholic Teaching on War and Peace: The Decade 1979-1989", dalam *Moral Theology*, ed. by Charles E. Curran, New York.
- Fergusson, D., 2004, *Church, State and Civil Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kieser, B., 1987, *Moral Sosial, Keterlibatan Umat dalam Hidup Bermasyarakat*, Yogyakarta: Kanisius.
- 2003 *Gereja dan Demokratisasi, Komunitas Basis Menuju Indonesia Baru*, Seri Pastoral 355 No. 12, Yogyakarta: Pusat Pastoral.
- Magnis-Suseno, F., 1995a, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia
- Dokumen Konferensi Waligereja Indonesia**
- Konferensi Waligereja Indonesia., 1971 *Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia, Spektrum 1*, no.1.
- 1976 "Surat Gembala Para Waligereja Indonesia Berkenaan dengan Pemilihan Umum 1977", *Spektrum 6*, no. 3 dan 4.
- 1978 "Sintesa Hasil Diskusi MAWI 1978: Panggilan Gereja dalam Masyarakat Indonesia", *Spektrum 8*, no. 3.
- 1979 "Sintesa Hasil Diskusi Sidang MAWI 1979: Meningkatkan Partisipasi Gereja", *Spektrum 9*, no. 4.
- 1984 "Pancasila sebagai Satu-satunya Asas Organisasi, Sumbangan pemikiran pihak MAWI untuk UU-Keormasyan", *Spektrum 12*, no. 4.
- 1985 "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila, Hubungan Gereja dan Negara, Pedoman MAWI bagi Umat Katolik", *Spektrum 13*, no. 1.
- 1992 "Surat Gembala KWI Mengenai Keterlibatan Sosial", *Spektrum 20*, no. 3.
- 1995 *Pedoman Gereja Katolik Indonesia, Sidang Agung KWI – Umat Katolik*, KWI, Jakarta.
- 2001 "Tekun dan Bertahan dalam Pengharapan, Menata Moralitas Bangsa, Surat Gembala Para Waligereja Indonesia – KWI Paskah 2001", *Spektrum 29*, no. 2.
- 2004 "Surat Gembala KWI, Pemilihan Umum 2004, Carilah Kebenaran dan Keadilan", *Spektrum 32*, no. 1.
- 2005 "Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa, Keadilan Sosial bagi Semua, Pendekatan Sosio-budaya, Nota Pastoral KWI 2005", *Spektrum 33*, no. 1.
- Dokumen Gereja**
- , 1993, *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana SJ., Jakarta, Obor.
- , 1999, *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*, diter-

jemahkan oleh R. Hardawiryana SJ., Jakarta, Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Kongregasi untuk Ajaran Iman, 2003 *Catatan Ajaran pada Beberapa Pertanyaan Berhubungan dengan Peranserta Umat Katolik di dalam Kehidupan Politik*, seri dokumen Gerejawi No. 65, Jakarta, Dokpen KWI.

Yohanes Paulus II, 2000, *Anjuran Apostolik Pasca Sinodal New Delhi 1999, Gereja di Asia*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, SJ., Jakarta: Dokpen KWI.

Artikel

Komonchak, J., 1981, "Ministry and the Local Church", *Proceedings of the Catholic Theological Society of America* 36, 58.

Purwatma, M., 1999, "Ragi dalam Adonan Asia, Evangelisasi Gereja untuk Perubahan", *Orientasi Baru* no. 12, 61-73.

Wilfred, F., 2007, "Christianity and Global Democratic Process", *Concilium* no. 4, 115-244.